



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan semakin meningkat;
- b. bahwa penyelenggaraan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan reklame dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur penyelenggaraan izin reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan di Kabupaten Purbalingga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang perizinan di Kabupaten Purbalingga.
8. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban dalam penyelenggaraan reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame *Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan standing banner.
14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
16. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
19. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
20. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

23. Tempat Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda tidak bergerak atau benda bergerak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
24. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana reklame ditempatkan atau ditempelkan.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan izin reklame dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersihan dan keindahan; dan
- h. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan izin reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum;
- b. menjaga norma kesopanan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi:

- a. menyusun perencanaan, program, dan pengembangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur;

- c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. melakukan pembinaan;
- e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. mengelola pajak reklame.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan izin reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan izin reklame di Daerah; dan
 - b. menetapkan tata cara penyelenggaraan izin reklame.
- (2) Tata cara penyelenggaraan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (2) Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil dan non komersil.
- (3) Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek penyelenggaraan reklame antara lain :
 - a. Reklame Permanen meliputi :
 1. reklame papan/ *thinplat*;
 2. *billboard* yang disinari / neon dan yang tidak disinari;
 3. videotron/megatron;
 4. reklame berkonstruksi dan sejenisnya.
 - b. Reklame Non Permanen
 1. reklame kain;
 2. reklame melekat, stiker;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 5. reklame udara;
 6. reklame suara;
 7. reklame apung;
 8. reklame peragaan;

9. reklame film/slide;
 10. reklame lainya seperti *neonbox*.
- c. Reklame dalam bentuk lain yaitu reklame politik, sosial, keagamaan, pesan layanan masyarakat dan sejenisnya.

BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan lokasi reklame, harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana daerah; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah, bangunan, air dan udara.
- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi tata letak reklame sesuai lokasi pemasangan reklame.
- (4) Lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan

Pasal 9

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Standar Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isi reklame tidak mempertentangkan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan; dan
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati.
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi, tempat ibadah, dan lembaga sosial yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye.
- (5) Setiap pemegang izin reklame sebelum habis masa berlakunya izin dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Bupati.

Pasal 13

Tata cara permohonan izin reklame, jangka waktu penyelenggaraan reklame, dan perpanjangan Izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN REKLAME

Bagian Kesatu Hak

Pasal 14

Setiap orang atau Badan pemegang izin reklame berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban :
- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
 - b. melunasi pembayaran pajak reklame;
 - c. melunasi pembayaran jaminan pembongkaran berupa bank garansi bagi reklame permanen;
 - d. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
 - e. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - f. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - g. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut; dan

- h. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan.
- (2) Besarnya nilai jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap Pemegang Izin dilarang :
- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
 - e. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
 - f. memasang reklame *neon box/neon sign* yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari Penerangan Jalan Umum;
 - g. memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu-rambu atau lampu pengatur lalu lintas serta mengganggu pengguna jalan;
 - h. memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, lalu lintas pengguna jalan dan membahayakan masyarakat di sekitarnya;
 - i. mengganti tema reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - j. mengganggu fungsi prasarana kota baik prasarana jalan, prasarana lain dan bahan reklame yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota;
- (2) Penyelenggaraan reklame dilarang :
- a. memanfaatkan dinding rumah, toko, bangunan untuk media reklame dengan menggunakan cat (*wall painting*);
 - b. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan;
 - c. memasang reklame di bahu jalan;
 - d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan, kecuali menempel pada jembatan penyeberangan;
 - e. memasang reklame di taman kota, pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan.
- (3) Reklame/iklan produk tembakau dilarang:
- a. diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. memotong jalan atau melintang jalan;
 - d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - e. diletakkan berdekatan dengan sarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan dalam radius 100 m (seratus meter).

- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tindakan penertiban.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan SKPD teknis terkait.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 18

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap :
 - a. reklame yang tidak memiliki izin;
 - b. reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - c. reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - d. reklame yang penempatannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
 - e. reklame yang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Penerbit Izin, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pembongkaran

Pasal 19

- (1) Setiap reklame yang masa berlaku izinnya habis dan tidak diperpanjang wajib dibongkar sendiri oleh pemegang izin.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat membongkar dan hasil pembongkaran konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dibongkar oleh pemegang izin.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
 - a. reklame yang dipasang tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
 - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada lokasi reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin Reklame, kecuali reklame yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembongkaran reklame yang sudah terpasang yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembongkaran reklame yang dilakukan oleh pemegang izin seluruh biaya ditanggung oleh pemegang izin.
- (2) Pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibiayai dari APBD.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame dengan cara melaporkan penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan kepada instansi terkait.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi dan/atau pembongkaran.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.
- (2) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

KODADIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSI
Rembina Tingkat I
NIP: 19641123 1993 03 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (13/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME

I. UMUM

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, maka perkembangan ekonomi atau dunia usaha di daerah semakin meningkat. Perkembangan dunia usaha ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan media reklame untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan.

Pemasangan dan penempatan reklame pada tempat umum perlu ditatakelolakan secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, ketertiban, keselamatan, etika, estetika, serta budaya daerah.

Dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan akan mengatur secara tegas penyelenggaraan reklame, dan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame. Dengan demikian iklim usaha diharapkan semakin kondusif, tertib dan berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan reklame, haruslah memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku reklame, dan masyarakat;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame, harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan reklame;

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah yaitu bahwa setiap penyelenggaraan reklame tidak membahayakan masyarakat disekitarnya;

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" yaitu bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan keamanan kepada masyarakat;

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan reklame harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memberikan adanya kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas kebersihan dan keindahan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan dan keindahan;

Yang dimaksud dengan "asas keserasian lingkungan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus memperhatikan berbagai aspek dalam perlindungan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 14